



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4 /Pdt. G /2011 /PA.Bik

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHI
M

DEMI KEDAILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai
PENGGUGAT;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kapal Udang, dahulu bertempat tinggal di Kota Madya Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh Wilayah Indonesia, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama Tersebut ; Telah

membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh

Penggugat didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor : 4/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 10 Mei 2011 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami- istri yang sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2002 M. Bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1423 H dengan wali nikah, wali nasab ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Madya Tarakan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/30/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tarakan Timur selama tiga bulan, kemudian Penggugat pulang ke Soppeng (di Kampung Penggugat) tanpa Tergugat dan tinggal di Soppeng selama dua tahun dan tidak kembali lagi ke Tarakan sampai sekarang;
3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat menyusul Penggugat ke Soppeng dan Tergugat bertanya kepada Penggugat apakah Penggugat mau ikut kembali ke Tarakan bersama Tergugat atau tetap tinggal di Soppeng, dan Penggugat mengatakan tidak mau ikut Tergugat dan Penggugat menyampaikan kepada Tergugat kalau sebenarnya Penggugat tidak suka dengan Tergugat, setelah itu Tergugat yang hanya sehari ke Soppeng lalu ke Bone (Sulawesi Selatan), dan sejak saat itu Penggugat tidak lagi mengetahui keberadaan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat masih mengirim nafkah dan masih menghubungi Penggugat selama tiga tahun sejak Penggugat kembali ke Soppeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan sejak tahun 2005 Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah dan putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Penggugat sampai sekarang;

6. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat berangkat ke Biak dan tinggal bersama kakak kandung Penggugat di Pasar xxxx kemudian pindah ke xxxxx sampai sekarang;

7. Bahwa saudara dan orang tua Penggugat tidak pernah menasehati Penggugat agar kembali kepada Tergugat karena saudara dan orang tua Penggugat sudah mengetahui kalau Penggugat tidak senang kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat tidak ridho dan sudah tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Biak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Subsider :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata datang menghadap dipersidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Biak Nomor : 4/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 19 Januari 2011, dan tanggal 18 Pebruari 2011 melalui RRI Biak yang dibacakan dipersidangan telah

dipanggil dengan patut dan tidak datangnya itu bukanlah disebabkan suatu halangan yang sah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk
putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, perkara ini adalah perkara Ghaib yang ternyata Tergugat juga tidak hadir dipersidangan, maka Majelis hakim berpendapat perkara ini tidak perlu di mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor : xxx/30/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Madya Tarakan, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak bisa menghadirkan bukti surat keterangan Ghaib Tergugat, dengan alasan pengurusan surat keterangan dan kejadian Tergugat meninggalkan Penggugat berada di provinsi Sulawesi Selatan sedangkan Penggugat sekarang berada di Biak;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan keluarga sedangkan dengan Tergugat saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Tarakan tahun 2002 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat,

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tarakan selama 3 bulan, kemudian pada Penggugat pergi ke Soppeng tanpa Tergugat ;
 - Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun pada tahun 2005 Tergugat datang ke Soppeng untuk mengajak Penggugat kembali ke Tarakan akan tetapi Penggugat tidak mau lagi kembali ke Tarakan;
 - Bahwa penyebab Penggugat tidak mau kembali lagi ke Tarakan karena orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, selama 3 tahun Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat, namun sejak tahun 2005 tidak memberi nafkah lagi bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
2. saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor. dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena pernah menjadi tetangga saksi sewaktu Penggugat tinggal di Pasar xxxx, sedangkan dengan Tergugat tidak mengenalnya;
- Bahwa, menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Tarakan pada bulan Oktober 2002 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat saat ini tidak bersama lagi dengan Tergugat karena menurut keterangan Penggugat, Tergugat sejak tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2005 telah meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;

- Bahwa, Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa, sepengetahuan saksi selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan kirim biaya untuk nafkah sehari-hari kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu

keputusan Tergugat, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa

Penggugat menyatakan tidak ada keberatan

atas keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat agar tetap rukun dan bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir dan perkaranya dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat adalah termasuk sengketa
putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yakni alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat meninggalkan Tergugat selama lima tahun dan tidak mau kembali lagi ke Tarakan disebabkan ketidaksukaan lagi Penggugat terhadap Tergugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidak hadiran Tergugat dapat diputus dengan verstek, namun karena perkara ini adalah masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P. serta keterangan saksi maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa Tergugat sejak tahun 2005 sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di

Tarakan pada tahun 2002, dan belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, tetapi setelah tiga bulan perkawinan Penggugat pergi ke Soppeng tanpa Tergugat, kemudian pada tahun 2005 Tergugat datang menjemput Penggugat ke Soppeng untuk kembali ke Tarakan, namun Penggugat tidak mau lagi kembali ke Tarakan;
- Bahwa, penyebab Penggugat tidak mau kembali ke Tarakan karena Penggugat tidak betah lagi tinggal bersama orang tua Tergugat karena selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2005, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa, Penggugat dan keluarga sudah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, semenjak itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan kabar serta nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan oleh Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang tenteram dan penuh cinta kasih, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' antara lain :

- Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan...(f) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal lain diluar kemampuannya;

- Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqorah ayat 231 :

وَكَسَوْنَا فُؤَادَكَ مِنْ جِثَّةٍ لينةٍ ذُكِّرْتَ وَلَمْ تُذَكَّرْ

Artinya : Janganlah kamu tahan (ujuk) mereka untuk memberikan kemadharatan supaya mereka dapat menjalani iddahnya, barang siapa memperbuat demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mufakat, bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk terus berlanjut maka mudharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sesuai kaidah Usul Fiqh yang menyatakan :

دس دقه م بلع بلج ا اصول حل
د عرا افول

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang akan diputuskan oleh Pengadilan Agama ini adalah perceraian atas putusan Pengadilan, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat ini akan diputuskan dengan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag selaku Ketua Majelis, Muh Gazali Yusuf, S.Ag, dan Norhadi, S.Hi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Nuty, S.Ag selaku Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim-hakim anggota ttd

ttd Khairil, S.Ag

Muh Gazali Yusuf, S.Ag

ttd

Panitera Pengganti

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Norhadi, S. Hi

Nuty, S. Ag

Perincian Biaya perkara:	
Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)